



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 348 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT NOMOR 346 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada diktum Kesepuluh Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 346 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan, mengubah ketentuan pada DIKTUM KESEPULUH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi:

Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b Diktum KEDUA dengan ketentuan:

- a. Jumlah yang dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- b. Ukuran Bahan Kampanye yang dicetak harus sama besar dengan ukuran Bahan Kampanye yang

difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 28 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

Renny Fauziah